

STUDI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS ANAK ANGKAT TANPA PENETAPAN PENGADILAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DI KEL. DEMAAN KEC. JEPARA KAB. JEPARA

Afif Faisal Bahar

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

afiffaisal6@gmail.com

Abstract

Adoption of children according to laws and regulations in Indonesia in a procedural manner through a court order, this is in accordance with Government Regulation Number 54 of 2007 concerning Adoption and the definition of adopted children in the Compilation of Islamic Law. However, in the life of the people in Demaan Village, Jepara District, Jepara Regency, researchers found cases about adopted children without a court order. The focus of this research problem formulation is to find out the position of adopted children without court order in Demaan Village and about the legal protection obtained by adopted children whose adoption without the decision of a case study court in Demaan Village with the perspective of Islamic Family Law. This research uses qualitative research with a sociological juridical approach with the object of research of 2 families in the Demaan Village, Jepara District, Jepara Regency. Data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The analysis used is the technique of analyzing data that has been collected from several research objects and figures in the Demaan Village. The results showed that the position of the adopted child did not break the blood relationship with the biological parents. The legal protection is that the rights of the adoptive parents are given to the adopted children such as care, given wills or grants, along with the belief of the community as evidence that the child is considered a child who deserves to get his rights.

Keyword:

Legal Protection, Adopted Children, Without Court Ruling

Abstrak

Pengangkatan anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia secara prosedur melalui penetapan pengadilan, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak dan pengertian anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam kehidupan masyarakat di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, peneliti menemukan kasus tentang anak angkat tanpa penetapan pengadilan. Fokus rumusan masalah penelitian ini untuk mengetahui posisi anak angkat tanpa penetapan pengadilan di Kelurahan Demaan dan tentang perlindungan hukum yang diperoleh anak angkat yang pengangkatannya tanpa penetapan pengadilan studi kasus di Kelurahan Demaan perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan objek penelitian 2 keluarga di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi,

dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dengan teknik menganalisis data yang telah dikumpulkan dari beberapa objek penelitian beserta para tokoh di Kelurahan Demaan. Hasil penelitian menunjukkan posisi anak angkat tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandung. Perlindungan hukumnya ialah diberi haknya dari orang tua angkat kepada anak angkat seperti perawatan, diberi hak wasiat atau hibah, beserta keyakinan masyarakat sebagai alat bukti bahwa anak tersebut telah dianggap sebagai anak yang sepatutnya untuk memperoleh haknya.

Kata Kunci:

***Perlindungan Hukum,
Anak Angkat, Tanpa
Penetapan Pengadilan***

Pendahuluan

Dalam sejarah manusia, nikah merupakan tuntutan para Nabi dan Rasul, sebagaimana telah dicontohkan Nabi Adam dan Siti Hawa. Sunnah tersebut secara turun temurun telah diikuti dari generasi ke generasi hingga pada Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad Saw Adapun hikmah diciptakan oleh Tuhan segala jenis alam dan makhluk itu berpasang-pasangan yang berlainan sifat dan bentuk, yaitu agar masing-masing jenis saling membutuhkan satu sama lain, sehingga dapat berkembang selanjutnya. Salah satu dari tujuan pernikahan ialah membentuk keluarga yang Sakinah, mawaddah, warohmah. Dalam sebuah pernikahan salah satu yang diharapkan oleh pasangan suami istri ialah lahirnya seorang anak. Lahirnya seorang dapat menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga keluarga.

Anak ialah sebuah amanah yang sekaligus menjadi karunia dari Allah swt., bahkan anak dianggap sebagai harta yang paling berharga jika dibandingkan dengan harta-harta kekayaan yang lainnya. Kehadiran seorang juga diharapkan mampu meneruskan perjuangan orang tua, mulai dari peran dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, selain itu juga dapat melanjutkan perjuangan pekerjaan sang orang tua jika suatu saat orang tua meninggal dunia.

Berdasarkan konsep sosial, dikutip dalam bukunya Witanto, Haditono berpendapat bahwa anak ialah makhluk yang memerlukan atau membutuhkan pemeliharaan, kasih

sayang, dan tempat untuk berkembang. Selain itu, anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberikan kesempatan kepada sang anak untuk belajar tingkah laku yang penting. Seorang anak ketika lahir di dunia secara otomatis memiliki seorang laki-laki sebagai ayahnya dan seorang perempuan sebagai ibunya, baik secara biologis maupun yuridis. Karena dengan mempunyai orang tua yang lengkap akan dapat menambah kesempurnaan bagi sang anak dalam menjalani kehidupannya.

Ketika terbentuk suatu keluarga maka haruslah terdapat sebuah perkawinan yang sah, keluarga merupakan kelompok kesatuan terkecil dalam masyarakat yang memiliki anggota terikat secara batiniah karena terdapat ikatan perkawinan dan terciptanya pertalian darah dalam keluarga. Ikatan tersebut memberikan kedudukan tertentu kepada setiap anggota keluarga yaitu sebuah hak dan kewajiban, tanggung jawab serta harapan-harapan. Keluarga hal yang penting dalam ajaran Islam, maka dalam pembentukannya harus dilakukan menurut jalan dan ketentuan yang telah ditetapkan yakni perkawinan (Dayana, 2017: 2).

Sebuah hadis menerangkan bahwa salah satu tujuan pernikahan yang telah diriwayatkan oleh Ahmad, yang menganjurkan kaum laki-laki untuk menikahi perempuan-perempuan subur karena perempuan yang subur akan menghasilkan keturunan.

“Darinya (Anas Bin Malik), dia berkata,

Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk menikah dan sangat melarang kami dari membujang. Beliau bersabda, "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak, aku akan bangga di hadapan para nabi pada Hari Kiamat." (Hadis Riwayat Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban) (Al-Asqalani, t.th: 478).

Kemudian masalah perlindungan hukum terhadap hak-hak anak angkat juga diatur dalam Peraturan perundang-undangan yaitu sesuai dengan amanah Undang-undang Dasar 1945, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Konvensi PBB tahun 1959, Konvensi PBB tahun 1989, Deklarasi Kairo tahun 1990, Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Nasution, 2017: 1-2).

Pengangkatan anak sebenarnya lebih dititikberatkan pada kesadaran sosial, maksudnya ialah sikap kerelaan dan ketulusan seseorang untuk mengambil alih tanggung jawab pemeliharaan anak karena faktor kehidupan anak tersebut yakni orang tua kandungnya dalam keadaan tidak atau kurang mampu untuk membesarkan dan mendidiknya dengan tujuan mendapatkan anak karena belum atau tidak dikarunai anak. Maksud dari

anak angkat sendiri ialah sebagaimana yang dijelaskan dalam 1 ayat (9) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu haknya dialihkan dari lingkungan keluarga orang tua asli, wali yang sah, yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hukum materiil Peradilan Agama juga memberikan maksud dari anak angkat yang terdapat dalam Pasal 171 huruf (h) bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Dapat kita pahami bahwa pengangkatan anak tidak lan bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan anak itu sendiri (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171, huruf (h)).

Kemudian juga dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa pengangkatan anak hanya dapat diperlukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 35 Tahun 2014). Lalu ketentuan mengenai pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. Dalam PP

tersebut dinyatakan bahwa pengangkatan anak yang telah memenuhi syarat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan (UU No. 3 Tahun 2006).

Bagi umat muslim, penetapan pengangkatan anak diajukan ke pengadilan Agama. Hal itu sudah menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan salah satu kewenangannya adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam hal perkawinan. Pengangkatan anak termasuk dalam perkara di bidang perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 49 UU No.3 tahun 2006 dijelaskan bahwa bidang perkawinan Nomor 20 adalah penetapan asal-usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam (UU No. 3 Tahun 2006: 49).

Dalam hal ini peneliti menemukan 2 (dua) kasus di Kelurahan Demaan Rt. 002/001 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, yang terjadi adalah pengangkatan anak ini tidak melalui proses penetapan pengadilan. Pasangan suami istri telah menikah sejak tahun 1987 hingga tahun 2000 tidak memiliki anak, kemudian mereka melakukan pengangkatan anak yaitu anak dari saudaranya sendiri. Anak tersebut diasuh oleh pasangan suami istri ini sampai saat ini. Proses pengangkatan dilakukan hanya dengan kekeluargaan, yaitu orang tua kandung menjalin kesepakatan dengan calon orang tua angkat tanpa melalui proses hukum yang

berlaku. Status di Akta Kelahiran sang anak ini tetap sebagai anak dari orang tua kandungnya.

Kasus berikutnya adalah seorang pasangan suami istri mengadopsi anak dari orang lain tidak melalui proses penetapan pengadilan, hanya melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan menganggap anak tersebut sebagai anak kandungnya karena ketika mencatatkan kependudukan sang anak masih bayi. Proses pengangkatan dilakukan secara kekeluargaan dengan menjalin kesepakatan antara orang tua kandung dengan calon orang tua angkat.

Prosedur pengangkatan anak yang menurut peneliti tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena dalam prosesnya tidak mengikuti prosedur Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan. Maka berkaitan dengan hal tersebut, kajian ini dilakukan untuk memahami secara mendalam akibat hukum yang diperoleh sang anak ialah tentang status hukum anak angkat dalam keluarga angkatnya yang salah satunya berkaitan dengan perlindungan hukum atas hak-hak yang diperoleh anak angkat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian secara kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah metode penelitian hukum

empiris, yaitu penelitian dengan mengacu pada wawancara, observasi, dan pengambilan contoh data yang nyata sebagai bahan empiris. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu melakukan studi kasus di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara berkenaan dengan anak angkat tanpa penetapan pengadilan.

Sumber data dalam penelitian sosiologis ialah sumber-sumber yang dapat memberikan data langsung dari sumber pertama. Adapun sumber data primer diperoleh dengan wawancara dan data lapangan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini nantinya berupa bahan hukum yang mempunyai otoritas seperti Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, dan Keputusan Menteri Agama.

Data yang telah terkumpul kemudian dilakukan suatu analisis melalui beberapa tahapan, mulai dari hasil mengkaji peraturan perundang-undangan, pustaka-pustaka seperti buku, jurnal, teori hingga pada data yang diperoleh dari putusan pengadilan dan hasil observasi atau wawancara kepada responden secara langsung, yang kemudian disusun secara kualitatif demi mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan Perlindungan Hukum Mengenai Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia.

Pengertian Anak

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negara termasuk terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Maka demikian mengenai pengertian anak memiliki beberapa makna sebagaimana yang telah dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan, maupun dalam lingkup yang lainnya. Menurut perundang-undangan di Indonesia ada beberapa yang menjelaskan maksud dari pengertian anak diantaranya adalah Undang-Undang tentang perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (UU No. 35 Tahun 2014).

Bahwa kemudian dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan mengenai anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Demikian hal tersebut dapat dinyatakan sebagai pengertian anak, yang pada intinya anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau yang belum pernah

menikah yang masih dalam tanggung jawab orang tuanya (UU No. 16 Tahun 2019).

Kemudian dalam Konvensi Hak Anak pada tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasi di Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 Tentang Konvensi Hak Anak, definisi anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih cepat.

Beberapa peraturan di atas menyatakan bahwa pengertian anak ditentukan oleh batas usia yaitu pada maksimal usia 18 (delapan belas) tahun. Namun pada Kompilasi Hukum Islam yang dijelaskan dalam Pasal 98 menyatakan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dinyatakan dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental ataupun belum pernah melangsungkan perkawinan. Bahwa kemudian orang tua mewakili anak tentang segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan (KHI Pasal 98)

Jadi secara umum, pengertian anak ialah seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan atau belum pernah melakukan pernikahan. Bahwa kemudian anak masih berada dalam tanggung jawab orang tua secara sepenuhnya termasuk mewakili Tindakan-tindakan hukum oleh si anak.

Soerjono Soekanto mengartikan anak angkat adalah anak orang lain (dalam hubungan perkawinan yang sah menurut

agama dan adat) yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, anak angkat adalah seorang bukan turunan dua orang suami istri, yang diambil, dipelihara dan diperlakukan oleh mereka sebagai anak keturunannya sendiri.

Dari dua definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, orientasi pengangkatan anak secara akademik tidak hanya terbatas pada keinginan untuk memberikan kasih sayang dan perlindungan, memberikan Pendidikan, biaya hidup dan lain-lain yang bersifat hubungan perdata, tetapi juga berakibat pada beralihnya kekerabatan (nasab) si anak dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya (Anshary, 2014: 169).

Menurut hukum Nasional Indonesia, dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat pada pasal 1 angka 9 menjelaskan bahwa “anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, Pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan” (UU No. 35 tahun 2014).

Pada Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 171 huruf (h) dijelaskan pengertian anak angkat, bahwa yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya Pendidikan

dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Dalam pasal tersebut tidak menyebut masalah nasab. Jadi dapat disimpulkan bahwa status peralihan anak angkat hanya terjadi pada hal pemeliharaan, Kesehatan, Pendidikan. Tidak terjadi peralihan dalam hal nasab antara orang tua kandung kepada orang tua angkat.

Berdasarkan hukum Islam, anak angkat bertumpu pada al-Qur'an Surat al-Ahzab ayat 3 dan 4. Sebelum ayat ini turun, sebelumnya terjadi peristiwa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w. Rasul mengangkat seorang anak bernama Zaid bin Haritsah. Para Sahabat pada waktu itu memanggil Zaid dengan nama Zaid bin Muhammad, yakni menisbahkan Zaid kepada Rasulullah dengan menafikan keberadaan Haritsah sebagai bapak kandung Zaid. Perilaku pengangkatan anak semacam ini tidak disetujui oleh Allah swt., yang kemudian Allah swt.. menegur melalui al-Qur'an al-Ahzab ayat 4 dan 5,

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih

adil disisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka panggilah mereka (anak angkat itu) sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa bagimu jika kamu khilaf tentang itu, akan tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. al-Ahzab/33: 4-5) (Depag RI, 2014: 418).

Berdasarkan ayat ini, yang dikehendaki Islam, pengangkatan anak terhadap orang lain tidak merubah status nasab anak, ia tetap mempunyai hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, sedangkan dengan orang tua angkatnya hanya sebatas hak mengasuh, mengayomi, memberi nafkah, Kesehatan, Pendidikan, yang tujuannya untuk kepentingan anak (Anshary, hal. 171).

Pengangkatan Anak

Secara etimologi istilah pengangkatan anak atau adopsi berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu *adoption* atau dalam Bahasa Belanda yaitu *adoptie* ataupun dalam Bahasa Latin *adoption*. Maksud dari pengangkatan anak disini ialah mengangkat anak untuk dijadikan anak kandung sendiri. Adopsi memiliki arti mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri, sehingga memutuskan hubungan antara orang tua kandungnya, serta segala urusan perwalian dan waris jatuh kepada orang tua angkat tersebut.

Secara terminologi adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan untuk mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat akan timbul suatu hubungan hukum (Sembiring, 2019: 159).

Mahmud Syaltut, ia berpendapat Setidaknya ada dua pengertian pengangkatan anak. *Pertama*, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa diberikan status anak kandung kepadanya. *Kedua*, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya (Syahidah, 2015: 6).

Jadi secara keseluruhan, pengangkatan anak memiliki dua versi dalam pengertiannya, yaitu adopsi dengan ciri mengangkat anak orang lain untuk dijadikan anak kandung oleh orang tua angkatnya yang dapat mengakibatkan hubungan hukum baru dalam keluarganya. Sedangkan versi kedua ialah pengangkatan anak dilakukan hanya dalam hal pemeliharaan atau perawatan anak meliputi Pendidikan, Kesehatan, tanpa menjadikan status anak angkat sebagai anak kandung.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang pengangkatan anak dari pasal 39 sampai pasal 41. Pasal 39 mengatur mengenai tujuan adopsi yaitu dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan menurut adat setempat dan peraturan perundang-undangan, menyatakan juga adopsi tidak memutuskan hubungan antara anak yang diadopsi dan tua kandungnya. Dalam proses adopsi, agama calon orang tua angkat dan calon anak angkat harus sama, apabila asal-usul orang tua kandung tidak diketahui, maka agama anak akan disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. Pasal 40 mengatur bahwa “setiap orang tua angkat wajib untuk memberitahukan asal-usul orang tua kandung kepada anak yang bersangkutan, tetapi dalam pemberitahuannya dari dari situasi, kondisi, dan kesiapan anak.” Sementara Pasal 41 mengatur bahwa pemerintah dan masyarakat ikut serta dalam bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak (Hal. 162).

Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menegaskan tentang pengertian anak angkat yaitu “anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya Pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”. Dengan demikian, menurut hukum Islam yang diperbolehkan adalah pengangkatan anak yang bentuk hubungannya seperti pemeliharaan anak. Oleh sebab itu, ada penulis dari

kalangan Islam yang cenderung menyebut hubungan demikian bukan pengangkatan anak melainkan memungut anak (*Laqietr*), yang secara tegas dibedakan dengan pengangkatan anak (adopsi), namun pada umumnya, orang tidak keberatan dengan istilah pengangkatan anak (adopsi) asalkan diberi arti sebagaimana dimaksud oleh agama Islam tadi.

Pengangkatan dengan arti dan sifat yang demikian adalah sesuai dengan kaidah dalam surat al-Ahzab ayat (4) dan (5), yang mana pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak memberi status anak angkat seperti anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya, sehingga:

- a. Sang anak angkat tetap mempunyai hubungan darah dan hubungan mewarisi dengan orang tua kandungnya;
- b. Di belakang nama si anak angkat tetap menggunakan nama ayah kandungnya;
- c. Tidak ada hubungan darah dan hubungan mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkat;
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali nikah anak angkat (Hal. 176).

Perlindungan Hukum

Menurut Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap Tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hukum memberikan suatu Batasan yang hampir sama, yaitu hukum memuat peraturan tingkah laku manusia (Arifin, 2012: 5-6).

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah Tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman kepada seseorang sebagaimana yang memiliki harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Perlindungan hukum dapat dibagi dua, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan Tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan jika perlindungan hukum secara represif ialah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) dalam pembukaannya yang terdapat dalam alenia 4 menjelaskan bahwa negara berkewajiban

memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negara Indonesia. Maka dalam hal ini, pemerintah merupakan wakil dari negara dalam menjalankan perlindungan berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana yang diatur dalam pasal 28I ayat (4) UUD 1945 (Nola, 2016: 39-40).

Hak Anak Angkat Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Perlindungan yang ditujukan terhadap anak angkat bertujuan guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan penelantaran demi terwujudnya generasi muda yang berkualitas.

Anak angkat dan anak lainnya pada hakikatnya sama dalam haknya, anak angkat sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat hak-hak yang perlu dihormati oleh orang tua angkat dan masyarakat pada umumnya. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 34 dinyatakan bahwa Fakir Miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, maka dapat dikatakan bahwa perlindungan terhadap anak-anak terlantar menjadi tanggung jawab pemerintah disamping adanya peran serta masyarakat.

Dari hak-hak anak yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat dirangkum bahwa hak-hak anak angkat ialah sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tua kandungnya, meskipun dibesarkan dan diasuh oleh orang tua angkatnya sesuai dengan penetapan pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
 - a. Setiap anak selama dalam pengasuhan wali atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan,

ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

Dalam hal wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan seperti di atas, maka perlu dikenakan pemberatan hukuman (Nasution, Hal. 91-92).

Hak Anak Angkat Menurut Hukum Islam

Setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah S.W.T. di alam semesta ini memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dimuliakan oleh makhluk lainnya. Begitu juga seorang anak angkat yang mempunyai hak-hak istimewa sebagai makhluk Allah swt. Allah swt. sungguh Maha Sempurna dan Maha Besar dengan memberikan hak-hak istimewa kepada manusia sebelum dia mengetahui kewajibannya sebagai hamba, dimana manusia diberikan haknya terlebih dahulu yaitu berupa hak hidup, hak dilindungi, hak mendapatkan kasih sayang, hak untuk dididik secara benar dan hak-hak lainnya yang merupakan hak dasar bagi anak yakni hak untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial.

Hak-hak anak angkat wajib dipenuhi oleh semua pihak dengan tujuan melaksanakan amanah Allah swt. untuk kemuliaan manusia sebagai makhluk Allah swt.. serta pengakuan atas kebesaran dan kemurahan Allah swt. kepada seorang manusia. Di dalam Surat al-Baqarah ayat 220 dijelaskan mengenai hak anak angkat ataupun anak yatim,

“.. dan mereka bertanya lagi kepadamu (Muhammad), tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka

adalah baik!”. Dan jika kamu bergaul dengan mereka (tiada salahnya) karena mereka itu adalah saudara kamu...” (Q.S. al-Baqarah/2: 220).

Berkenaan dengan anak angkat atau anak yatim maka apabila ada seseorang memakan harta anak angkat atau anak yatim dan mezalimi anak angkat atau anak yatim tersebut serta merampas hak-hak mereka maka Allah swt. tidak meridhai dan nerakalah tempatnya nanti.

Sebagaimana dikutip oleh Mukhsin Asyrof dari Hadis tentang nasab seorang anak yakni *“anak yang lahir dinasabkan pada suami, sedangkan untuk pelaku zina adalah batu”*. Masalah *nasab* ini dari Hadis yang diriwayatkan, bahwasanya: *“barang siapa dipanggil kepada selain nama*

Sebagaimana dikutip oleh Mukhsin Asyrof dari Hadis tentang nasab seorang anak yakni *“anak yang lahir dinasabkan pada suami, sedangkan untuk pelaku zina adalah batu”*. Masalah *nasab* ini dari Hadis yang diriwayatkan, bahwasanya: *“barang siapa dipanggil kepada selain nama ayahnya sedangkan dia mengetahui, maka surga haram baginya”*. Menurut Wahbah az Zuhayly dalam kitabnya *al Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuh* yang dikutip oleh Mukhsin Asyrof dikatakan bahwa *nasab* adalah salah satu dari hak anak yang lima yakni *nasab*, *ridha'* (susuan), *hadlanah* (pemeliharaan), *walayah* (perwalian/perlindungan), *nafkah* (Nasution, Hal 19-21).

Maka dalam hal ini, hak yang diperoleh anak angkat tidaklah jauh berbeda dengan anak kandung. Hak-hak dasar yang dimiliki anak angkat ialah nasab dari orang tua kandung yang tidak terputus, hak untuk memperoleh susulan dari seorang ibu atau wali, pemeliharaan dari wali, perlindungan dari wali, dan nafkah.

Posisi anak angkat dari kedua objek terdapat perbedaan, yang pertama dari orang tua angkat Fachrul saat melakukan pengangkatan anak, posisinya telah dicatatkan dalam Kartu Keluarga (KK) yang berarti secara legalitas telah tercatat sebagai anak dari orang tua angkatnya, namun hal tersebut tidak dilakukan melalui penetapan pengadilan, yang dalam hal ini status Fachrul menjadi anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya berdasarkan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK). Posisi Fachrul berdasarkan penjelasannya ialah seperti halnya anak kandung yang sebenarnya, karena seluruh kebutuhannya tercukupi, yaitu dirawat, dijaga, disekolahkan dll.

Berbeda dengan yang dilakukan Musafah yang hanya melakukan perawatan saja tanpa disertai dengan pencatatan anak dalam Kartu Keluarga (KK). Namun posisi anak angkat ini tidak mempengaruhi hak nya sebagai anak, karena sebagaimana dijelaskan oleh Musafah bahwa “Ya seperti anak kandung saya sendiri yang penting saya bertanggung jawab atas pendidikannya sampai ia lulus, karena anak yang pertama saat ini sudah berkeluarga dan sudah memiliki KK sendiri.”

“Untuk yang pertama, status anak yang saya angkat di KK ikut saya dan suami, jadi anak itu tercatat sebagai anak saya dan suami saya. Yang kedua tidak dilakukan pencatatan, status anak tersebut KK nya ikut orang tua kandungnya, sekarang anaknya masih kelas 2 SMP”.

Dengan tidak dicatatkannya anak angkat oleh Musafah, hak-hak yang dimiliki oleh anak tetap terpenuhi sebagaimana anak kandung. Dalam kepeduliannya orang tua terhadap anak angkatnya maka anak ketika sudah dewasa diberi hak untuk meneruskan perjuangan sang orang tua dalam berbagai hal, diantaranya yang dilakukan oleh Musafah beserta suaminya yaitu dikatakan sebagai berikut :

“Saat ini anak yang saya angkat pertama itu telah memegang beberapa dari usaha yang dimiliki suami, yaitu truk ekspedisi, dan nantinya juga yang akan meneruskan anak saya yang pertama. Sudah seringkali saya mengatakan ke anak yang pertama untuk bisa memperdulikan dan tetap membantu adiknya dalam hal apapun, mendidik dan lain-lain. untuk perlindungan saya belum ada untuk kedepannya. Tapi yang jelas semua kebutuhan anak insyaAllah akan tercukupi.” (Musafaah, 2021).

Dalam hal ini, orang tua angkat menyerahkan hartanya kepada anak angkat ketika masih hidup sebagai hadiah yang diharapkan anak tersebut mampu untuk meneruskan perjuangan atau cita-cita dari

orang tua dalam usaha yang dimiliki oleh orang tua.

Posisi anak angkat yang terjadi di Kelurahan Demaan pada hakikatnya hampir sama dengan anak kandung, karena dalam hal pemenuhan hak, mulai dari hak atas Pendidikan, hak atas Kesehatan hak atas perawatan itu sama yang diberikan oleh orang tua kepada anak kandung dan anak angkat. Hanya saja terjadi perbedaan dalam hal menerima warisan.

“hak anak untuk yang tidak resmi paling hak sama saja, tapi untuk hal waris beda dengan seperti ahli waris yang biasanya. Paling dikasih hadiah. Tapi untuk hak-hak masalah Pendidikan dan penghidupan sandang papan pangan seperti anak kandung biasa. hak sama dengan anak biasa tapi kalau masalah waris biasanya ya seperti adat tidak seperti hukum waris yang ada” (Kusnanto, 2021).

Berdasarkan yang dijelaskan oleh Drs. Kusnanto bahwa dalam hal waris terdapat perbedaan antara anak angkat dan anak kandung atau ahli waris lainnya. Yang terjadi biasanya ialah anak angkat diberi hadiah atau hibah agar anak angkat tersebut tetap memiliki hak atas harta orang tua angkatnya. Namun untuk masalah-masalah lainnya seperti hak perawatan, Pendidikan, Kesehatan dll ialah sama antara anak angkat dan anak kandung. Karena di Kelurahan Demaan, dalam hal waris menggunakan hukum adat, yaitu tidak menggunakan pembagian warisan yang secara

resmi melalui pengadilan dengan bagian-bagian tertentu. Sebagaimana dijelaskan oleh Untung Hariyanto, SE selaku Kasi Tramtib Kelurahan Demaan bahwa :

“Pembagian waris di desa demaan berdasarkan kesepakatan, jadi kalau tidak dilakukan di pengadilan yang berdasarkan kesepakatan keluarga. Ya itu kalau dilakukan gugatan di pengadilan ya ikut aturan negara.” (Hariyanto, 2021).

Anak angkat Di kelurahan Demaan tetap memperoleh warisan dari orang tua angkatnya namun jumlahnya bisa berbeda dengan ahli waris lainnya. Anak angkat tetap mewarisi dari orang tua angkat dan orang tua kandungnya. Hak waris anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya yaitu jika pewaris tidak memiliki anak kandung maka akan ditentukan oleh keluarga dekat atau ahli waris lain dengan melihat hal-hal yang telah dilaksanakan oleh anak angkat terhadap kewajiban-kewajiban orang tua angkatnya. Namun jika pewaris memiliki anak kandung maka akan ditentukan dengan musyawarah antara anak angkat dengan anak kandung.

Posisi anak angkat Ketika anak angkat tersebut perempuan, memiliki perbedaan tersendiri berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Drs. Kusnanto yaitu bahwa:

“kalau anak itu perempuan orang tua angkat tersebut tidak bisa menjadi wali, yang berhak menjadi wali tetap harus ayah kandung yang tidak sesuai dengan KK maupun akta. Maksudnya kalau ada

pelaporan pernikahan harus melampirkan Akta Kelahiran, KK dan KTP. Kalau memang pengantinnya perempuan anak angkat, maka ayah angkat tidak bisa menjadi wali. Menurut nanti administrasi tetap mengikuti tadi yang ada di KK dan Akta Kelahiran, tapi untuk wali nikah tetap anak kandung. Kalau anak itu tidak diketahui orang tua dan anak itu perempuan, maka Ketika nikah walinya wali hakim.” (Kusnanto, 2021).

Jadi ketika anak angkat tersebut perempuan, maka orang tua angkat tidak bisa menjadi wali. Meskipun nantinya secara administrasi dalam pernikahan, posisi anak angkat tersebut sebagai anak kandung dalam Akta Kelahiran dan KK nya. Namun yang menjadi wali nikah saat pernikahan anak perempuan tersebut tetap harus orang tua kandung. Kalaupun orang tua kandung dari si anak tidak diketahui, maka Ketika nikah walinya adalah wali hakim. Saat proses pendaftaran nikah di KUA akan diwawancarai oleh petugas KUA dan anak mengaku harus jujur bahwa dia anak angkat karena menyangkut wali. Karena kalau tidak jujur pernikahannya akan dianggap tidak sah.

“ kalau anak angkat pengen dijadikan anak sendiri karena ada kaitan dengan pembuatan akta kelahiran maupun KK, ya tinggal laporan saja bahwa ini memang tidak anak kandung tapi mau dimasukkan dalam KK, itu juga sering terjadi. Ya di KK di Akta kelahiran nama ayah kandung. Kalau laki-laki tidak masalah, tapi kalau

perempuan itu harus nanti di dalam pernikahan harus mengaku bahwa ini bukan anak kandung. Legalitas tetap anak kandung tapi hak nya tetap sebagai anak angkat dengan kesadaran, biasanya begitu kalau di Demaan. Untuk pembuatan surat apapun yang menuju ke kelurahan harus meminta pengantar RT, karena RT merupakan awal diketahuinya bahwa orang tersebut benar-benar warga demaan. Jadi kalau sudah dari RT tinggal kelurahan memberi surat dan sebagainya.”

Dalam hal legalisasi atau pencatatan sebagai anak, orang tua dapat melakukan pembuatan Akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga (KK) dengan cara seperti pada umumnya, yaitu datang ke Kantor Kelurahan Demaan dengan laporan saja bahwa anak yang akan didaftarkan tidak anak kandung. Untuk pembuatan surat apapun yang menuju ke Kantor Kelurahan harus meminta pengantar RT. Karena RT merupakan awal diketahuinya bahwa seseorang tersebut memang warga Kelurahan Demaan. Orang tua angkat lapor ke Kelurahan bahwa anak tersebut tidak anak kandung dan ingin dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga (KK), hal tersebut sering terjadi di Kelurahan Demaan. Hal tersebut tidak menjadi masalah Ketika anak angkat yang didaftarkan adalah anak laki-laki, namun Ketika anak tersebut adalah anak perempuan nanti saat melakukan pernikahan harus mengaku bahwa ia bukan anak kandung. Legalitas secara administrasi tetap anak kandung tapi hak nya tetap sebagai anak

angkat dengan menyatakan sejujurnya dan penuh kesadaran,

Akibat hukum yang dialami oleh anak angkat ialah sebagaimana yang dinyatakan oleh Drs. Kusnanto selaku Modin di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara bahwa :

”Akibat hukum pengangkatan anak, ya tahunya kalau memang anak itu kepingin menjadi anak yang beneran harus didasari dengan hukum melalui sidang pengadilan, tapi kebanyakan tidak sampai itu. Ya diangkat kemudian dianggap menjadi anaknya dan menjadi anggota keluarga. Di KK statusnya anak kandung.”

Posisi anak angkat yang selanjutnya dari akibat pengangkatan anak yang dilakukan di Kelurahan Demaan yang diangkat kemudian dianggap menjadi anaknya dan menjadi anggota keluarga ialah anak tersebut menjadi legal dalam Akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga (KK) menjadi anak kandung.

Dari hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan di Kantor Kelurahan Demaan yang dalam hal ini berbincang dengan Untung Hariono, SE. selaku Kasi Tramtib dalam Strukut Kepengurusan Kantor Kelurahan Demaan Kecamatan Kabupaten Jepara, bahwa Ketika ada orang yang mengajukan pencatatan Akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga (KK) soal anak angkat, yang dalam hal ini pihak Kelurahan mengetahui tentang aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bahwa untuk anak angkat harus

disertai penetapan pengadilan, namun warga yang mendaftarkan anak angkat tersebut biasanya tanpa disertai dengan penetapan pengadilan. Lalu langkah yang dilakukan oleh pihak Kantor Kelurahan baik itu Kepala Lurah ataupun petugas lainnya tidak dapat memaksa seseorang tersebut harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Beliau mengatakan bahwa :

“Itu urusan pribadi, missal dia mau mengangkat anak tanpa pengadilan pun itu hak mereka. Jadi kita juga tidak bisa memaksa untuk melalui putusan pengadilan. Sebetulnya orang yang mengangkat anak itu didasarkan kerelaan mereka, misalkan orang ini tidak mau mencatatkan di pengadilan kita juga tidak bisa maksa karena berdasarkan peraturan nasional pemerintah tidak boleh memaksa orang untuk mencatatkan anak angkat di pengadilan. Cuma keterangannya disarankan bukan diwajibkan.” (Harianto, 2021).

Jadi, dapat dipahami bahwa dari Pemerintah Desa/Kelurahan Demaan tidak dapat memaksa seseorang untuk memproses pencatatan anak angkat melalui penetapan pengadilan terlebih dahulu. Karena hal ini merupakan keinginan dari penduduk masing-masing. Yang dirasakan saat ini baik anak itu dicatatkan maupun tidak, posisi dan hak anak angkat tersebut tetap terlindungi oleh kesadaran masing-masing orang tua angkat. Karena tidak pernah ada laporan tentang

penyimpangan terhadap hak dan perlindungan anak angkat.

Berdasarkan hasil penelitian, pengangkatan di Kelurahan Demaan tidak memutuskan hubungan kekerabatan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan anak angkat juga dalam kekerabatan orang tua angkatnya. Meski dalam hal pencatatan jika status anak angkat sebagai anak kandung, maka dalam hal perwalian saat anak angkat perempuan akan melakukan pernikahan, maka yang berhak menjadi wali adalah orang tua kandung.

Perlindungan Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia Studi Kasus di Kelurahan Demaan

Analisis tentang proses pengangkatan anak di Kelurahan Demaan demikian tidak ada yang melalui penetapan pengadilan. Sebagaimana dijelaskan oleh Untung bahwa :

“Ada orang yang mencatatkan anak angkat tapi tidak ada penetapan pengadilan. Banyak. Tapi ribetnya Ketika orang tuanya meninggal hak waris jadi rebutan. Jadi kasus itu ada banyak, yang tanpa surat penetapan pengadilan, itu entah dari ketidaktahuan mereka, atau mereka malas. Tapi tak lihat versinya rata-rata mereka tidak tahu.”

Pengangkatan Anak sebagaimana dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah memperlakukan anak dalam segi kecintaan pemberian nafkah, Pendidikan, perawatan, dalam segala kebutuhan dan tidak

memberi status anak sebagai anak kandung, namun dalam hak-haknya sebagai anak tetap diberikan. Pengangkatan anak yang dilarang menurut ketentuan hukum islam ialah mengangkat anak secara mutlak, dalam hal ini adalah memasukkan anak orang lain ke dalam keluarganya yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak kandung. Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah swt.. dalam Surat al-Ahzab ayat 4 dan 5.

Ayat di atas menyatakan bahwa status dari anak angkat bukanlah menjadi anak kandung, karena Allah menjelaskan melalui ayat tersebut untuk memanggil anak angkat diikuti dengan nama bapak kandungnya. Dalam hal ini adalah kata “bin/binti” mengikuti nama orang tua kandung. Dari satu kasus secara administrasi yang dilakukan oleh orang tua angkat Fachrul, yang mana orang tua angkat mencatatkan anak tersebut pada Kartu Keluarga sebagai anak kandung.

Maka dalam hal ini secara keadministrasian Hukum di Indonesia telah dianggap bahwa Fachrul merupakan anak kandung dari orang tua yang meng angkatnya. Terjadi ketidakpahaman oleh penduduk Kelurahan Demaan terkait prosedur pencatatan yang diharapkan dengan adanya aturan hukum adalah untuk melindungi hak-hak dari anak angkat itu sendiri.

Dari kedua objek penelitian yang penulis dapatkan, keduanya beragama Islam, secara perundang-undangan dalam hal pengangkatan anak terjadi perbedaan penentapan di

pengadilan, yaitu di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa wewenang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengangkatan anak termasuk dalam dalam perkara di bidang perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang tentang Peradilan Agama bahwa di bidang perkawinan Nomor 20 adalah penetapan asal-usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Penetapan anak yang terjadi diantara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri berbeda, karena hakikatnya pada penetapan di Pengadilan Agama menggunakan prinsip hukum Islam, yang jelas tidak membolehkan mengubah status anak angkat menjadi anak kandung.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang saat ini telah diperbarui menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 50 ayat (1) menjelaskan bahwa seorang anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya lagi, maka ia berada di bawah kekuasaan wali. Kemudian dilanjut pada ayat (2) bahwa perwalian

tersebut menyangkut pribadi anak itu sendiri dan harta bendanya.

Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa seorang wali dapat ditunjuk langsung oleh orang tua yang bersangkutan sebelum ia meninggal dunia, dengan surat wasiat atau secara lisan dihadapan dua orang saksi. Wali harus diambil dari keluarga anak tersebut, atau orang yang sudah dewasa dengan kriteria jujur, berpikiran sehat, adil dan berkelakuan baik. Seorang wali berkewajiban mengurus anak yang berada di bawah perwaliannya dan hartanya secara baik dan menghormati agama yang dianut anak tersebut.

Seorang wali dapat dicabut kekuasaan atas perwalian terhadap anak apabila melalaikan kewajibannya terhadap anak atau berkelakuan buruk terhadap anak. Pencabutan kekuasaan perwalian dapat terjadi atas permintaan orang tua si anak, keluarga dalam garis ke atas dan ke samping atau pejabat yang berwenang (UU No. 1 Tahun 1974).

Maka dalam hal ini, siapapun wali dari si anak baik itu wali sebagai orang tua kandung maupun orang tua angkat wajib menjaga dengan baik-baik terhadap hak dan perlindungan anak, terutama tidak melalaikan atas hak dan perlindungan terhadap anak angkat.

Di Kelurahan Demaan dalam hal perwalian terhadap anak angkat, dari dua objek penelitian melaksanakan hak perwalian kepada sang anak angkat dengan baik

sebagaimana hak dan perlindungan yang dimiliki oleh setiap anak. Meskipun salah satu objek yaitu Musafah yang melakukan pengangkatan anak dengan hanya memelihara atau merawat anak saudaranya, juga mereka menjadi wali. Sebagian dalam memenuhi kebutuhan sang anak, terutama menjadi wali dalam hal Pendidikan, menjadi wali atas jaminan kesehatannya, menjadi wali atas pemenuhan hak-hak anak semasa anak membutuhkan suatu hal yang harus dituruti oleh orang tua.

Dari objek yang satunya lagi yaitu Fachrul, orang tua menyadari bahwa perwalian dalam hukum Islam pada intinya hanya sebatas perwalian dalam pemenuhan perlindungan semasa anak dalam hal Pendidikan, Kesehatan dll.

Kemudian sebagaimana dijelaskan oleh Drs. Kusnanto bahwa penduduk Kelurahan Demaan menyadari akan perwalian, terutama dalam hal anak perempuan ketika hendak melaksanakan pernikahan. Wali dari anak perempuan harus benar-benar orang tua kandung.

Wali dalam hukum yang berlaku ada dua, yaitu wali nasab dan wali hakim. Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 21 mengenai urutan kedudukan kelompok yang berhak menjadi wali nasab ialah ada empat kelompok, yaitu kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki

mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka (KHI pasal 21).

Selanjutnya pada Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa apabila wali nasab tidak ada atau tidak diketahui keberadaan atau tempat tinggalnya maka dapat diganti dengan wali hakim (KHI Pasal 23). Di dalam prosedur yang biasanya digunakan sebagaimana dalam observasi penulis, untuk wali hakim ialah petugas KUA yang berwenang di tempat pernikahan berlangsung.

Dalam hal anak angkat di Kelurahan Demaan, meskipun anak angkat dicatatkan dengan Kartu Keluarga (KK) mengikuti orang tua angkat, namun mereka menyadari bahwa perwalian dari anak angkat perempuan saat akan melangsungkan pernikahan harus dengan wali orang tua kandung.

Pada prinsipnya dalam hukum Islam, hal pokok dalam kewarisan adalah adanya hubungan darah. Namun anak angkat dapat memiliki hak seperti kewarisan dalam hal wasiat wajibah berdasarkan dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang anak angkat berhak 1/3 (sepertiga) bagian dari harta peninggalan orangtua angkatnya sebagai suatu wasiat wajibah.

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat dalam Pasal 209 dapat menyelesaikan permasalahan hak antara orang tua angkat dengan anak angkatnya dan sebaliknya dalam

hal perolehan harta pewaris kepada ahli waris (Syafi'i, 2017: 24).

Wasiat Wajibah Berkaitan dengan harta yang diberikan kepada anak angkat yang memiliki besaran tidak lebih dari 1/3 bagian. Pada hakikatnya orang tua angkat dengan para ahli warisnya bisa saja memberikan kepada anak angkat tersebut berupa harta melebihi 1/3 bagian asalkan ada kesepakatan dari para ahli waris lainnya dengan kesepakatan yang kemudian dibuat dan dicatatkan dihadapan notaris.

Hal tersebut juga memiliki prinsip yang sama dengan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa para ahli waris dapat sepakat melakukan perdamaian dalam pembagian warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Jadi pada prinsipnya dalam hukum Islam, anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab dalam hal kewarisan. Namun untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak angkat untuk memperoleh haknya sebagai anak, orang tua angkat dapat memberikan hadiah (hibah) semasa orang tua masih hidup. Hal ini telah dilakukan oleh objek peneliti yaitu Musafah bahwa mereka telah memberikan perlindungan hak dan amanah kepada anak angkat yang pertama, yang saat ini telah dewasa dengan mempercayakan usaha bisnisnya kepada anak angkat untuk diteruskan karena orang tua sudah merasa tua dan perlu kepanjangan tangan dari sang anak untuk memperjuangkan

dan melanjutkan bisnis usahanya. Kemudian juga selalu memberi amanah kepada anak angkat yang pertama untuk ikut merawat anak angkat kedua yang saat ini masih berada di bangku sekolah kelas 2 SMP untuk selalu memperdulikan, menjaga, merawat, dan menuntut untuk menjadi anak yang baik agar sukses dimasa depan.

Namun pada objek peneliti yang kedua terjadi permasalahan yaitu ketika ibu angkat meninggal dunia, dan ayah angkat menikah lagi, terjadi perubahan yang dialami oleh Fachrul sebagai anak angkat dari ayah angkatnya dan anak tiri dari ibu barunya. Dirinya merasa canggung ketika berkumpul dengan keluarga ibu tirinya tersebut. Dan pada akhirnya Fachrul lebih sering tinggal di rumah orang tua kandungnya meskipun sesekali tinggal di rumah orang tua angkat. Karena ayah angkatnya masih bersikap baik dan perhatian juga masih bertanggungjawab atas perawatan, Pendidikan, Kesehatan Fachrul.

Keluarga Fachrul belum memikirkan permasalahan sampai kepada warisan ketika kedua orang tua sudah meninggal. Namun orang tua memberikan hadiah atau hibah kepada Fachrul berupa benda bergerak. Yaitu berupa sepeda motor yang dibelinya atas nama Fachrul. Sementara hanya bisa memberikan hal-hal semacam barang-barang yang diinginkan. Karena dalam hal warisan dari keluarga belum memikirkan untuk pembagian.

Maka dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap anak angkat di Kelurahan Demaan

telah terpenuhi dan orang tua menyadari bahwa anak angkat juga memperoleh hak harta benda yang orang tua miliki.

Dijelaskan oleh Drs. Kusnanto untuk penduduk Kelurahan Demaan kebanyakan telah menyadari hak yang diperoleh anak angkat demi perlindungan dimasa yang akan datang yaitu tetap memperoleh warisan meskipun jumlah besarnya tidak sama dengan anak-anak yang lain, bahkan perlindungan telah dilakukan dengan memberi hadiah (hibah) semasa orang tua angkat masih hidup.

Hal yang dilakukan oleh Musafah dan suaminya dalam memberikan perlindungan kepada anak angkatnya dengan cara memberi hibah atau hadiah yang mereka anggap bahwa anak memiliki peran untuk melanjutkan perjuangan orang tua dengan memberi amanah untuk meneruskan usaha bisnis dari suami Musafah, meski secara legalitas pemberian atau hibah tersebut tidak ada bukti-bukti surat secara resmi, namun hal tersebut dianggap wajar dalam kehidupan keluarganya.

Hal lain yang dilakukan Musafah ialah memberikan rumah kepada anak angkat yang pertama karena dianggapnya itu hal yang layak dari orang tua kepada anaknya. Untuk perlindungannya sertifikat rumah yang diberikan kepada anak angkat tersebut akan dicatatkan atau dibalik nama dari nama suami Musafah yaitu Ahmad Kasrowi menjadi nama anak angkatnya.

Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa kedua objek penelitian, orang tua

angkat telah memberikan Sebagian hak kepada anak sebagai orang tua yang mengasuh. Namun secara antisipasi di kemudian hari, orang tua tidak memiliki pemikiran sampai jika nanti terjadi suatu permasalahan atau sengketa harta yang terjadi dalam seluruh keluarga ketika kedua orang tua telah meninggal dunia.

Sesuai dengan Hukum Acara Perdata, macam-macam alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan sesuai Pasal 164 HIR ialah bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah.

Bukti surat merupakan alat bukti utama dalam hukum acara perdata, namun dalam hal ini, jika status anak angkat tidak memiliki legalitas sebagai anak angkat dari orang tua angkatnya, maka dapat menggunakan alat bukti saksi

Anak angkat tersebut akan dibuktikan dalam pengadilan dengan dua orang saksi yang mengetahui bahwa anak tersebut telah dipelihara sekian lama bahkan disekolahkan, disunatkan, dirawat sampai dewasa bahkan sampai dinikahkan. Kalau terbukti sebagai anak angkat, maka anak angkat tersebut akan tetap memperoleh hak-hak sebagaimana anak angkat yang memiliki legalitas status anak dengan orang tua angkatnya.

Berdasarkan dua objek penelitian yang ada di Kelurahan Demaan, mengenai perlindungan berdasarkan alat bukti kesaksian dan surat-surat semua telah memiliki kekuatan dan pengakuan di masyarakat, bahwa anak yang diasuh oleh

objek pertama Musafah dan objek kedua keluarga Fachrul memiliki pengakuan di masyarakat bahwa mereka memang benar-benar melakukan perbuatan hukum yaitu melakukan pengangkatan anak. Maka dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap anak angkat di antara kedua objek ini bisa diperkuat dengan alat-alat bukti yang ada seperti pengakuan dari masyarakat bahwa anak ini memang benar sebagai anak angkat dari orang tua angkatnya.

Simpulan

1. Dari dua objek penelitian yang penulis buat, semuanya tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.
2. Perlindungan hukum yang diperoleh anak angkat semuanya terpenuhi secara baik. Meskipun dalam hukum Islam menyatakan bahwa anak angkat tidak menjadi ahli waris, namun dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rujukan orang Islam di Indonesia saat menyelesaikan sebuah perkara yaitu menyatakan bahwa anak angkat memiliki perlindungan dalam hal memperoleh harta orang tua angkat dengan cara diberi hadiah (hibah) atau wasiat wajibah yang jumlahnya tidak dapat melebihi 1/3 dari jumlah harta yang orang tua miliki. Pada objek penelitian yang penulis buat, perlindungan dilakukan oleh orang tua angkat yaitu dalam harta dan perwalian. Anak angkat diberi hadiah (hibah). Pemberian dari orang tua kepada

anak angkatnya berupa barang bergerak seperti Fachrul yang sementara diberi Sepeda Motor atas nama Fachrul, kemudian hal yang dilakukan Musafah dan suaminya yaitu memberi hadiah rumah dan amanah melanjutkan atau memperjuangkan bisnis usaha yang orang tua angkat miliki.

Daftar Pustaka

- Abdulaziz, Farhan Nur. 2018. *Praktik Pengangkatan Anak tanpa Penetapan Pengadilan dan Dampak Hukumnya (Studi Kasus di Kampung Karanganyar Desa Mekarmulyo Kecamatan Malanahong Garut)*. Skripsi. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- Al-Asqalani, Hajar. t.t. *Terjemah Bulughul Mahram*. t.tp. Pustaka Imam Dzahabi.
- AnAnshary, M. 2014. *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Budiono, Rahmad. t.t. *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dayana, Widatin. 2017. *Analisis Yuridis Tentang Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Serta Hak-Haknya Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Skripsi. Universitas Jember.
- Departemen Agama RI. 2014. *Al Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Penerbit Beras.
- Deseanah, Easjul & Fachri Bey. 2015. *Pelaksanaan Pengangkatan Serta Perlindungan Anak di Indonesia*. Lex

Jurnalica, Vol.12, No. 1.

- Herdiana, Nabila Rizki Aprilian. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Angkat Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia di Kota Bekasi*. Skripsi .Bandung: Universitas Pasundan.
- Muayyanah, Jiiy Ji'ronah. 2010. *Tinjauan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro
- Na'mah, Laila Mazidatun. 2017. *Praktik Pengangkatan Anak tanpa Penetapan Pengadilan dan Dampak Hukumnya (Studi kasus di Desa Pulodarat Pecangaan Jepara)*. Skripsi. Jepara: Universitas Islam Nahdlatul Ulama.
- Nasution, Enty Lafina. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Angkat*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Nilasari, Anggar. 2017. *Praktek Pengangkatan Anak di Yogyakarta (Kajian di Pengadilan Agama Yogyakarta)*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Nola, Luthvi Febryka. 2016. *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu bagi TKI*. Negara Hukum, Vol.7, No.1.
- Noviani, Linda. 2019. *Kedudukan Hukum dan Pemenuhan Hak Anak Adopsi Tanpa Penetapan Pengadilan Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)*. Skripsi. Tulungagung: Institute Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Nurhalimah, Dewi. 2019. *Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 11/Pdt/P/2015/PN.GS)*. Skripsi. Lampung: Universitas Lampung.
- Pratiwi, Ika Putri. t.t. *Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan* Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Pudihang, Regynald. 2015. *Kedudukan Hukum Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Lex Privatum*, Vol. III, No. 3.
- Rahmad, Hakim. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rais, Muhammad. 2016. *Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*. *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 14. No. 2. Kalimantan Barat: Hakim Pengadilan Agama Sintang.
- Saidah, Nur Fitri. 2018. *Tinjauan Yuridis Tentang Pengangkatan Anak di Luar Pengadilan dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun*

- 2007 *Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Kabupaten Bandung*. Skripsi. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- Satori, Djam'an & Komariah Aan. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sembiring, Rosnidar. 2019. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sunggono, Bambang. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Syafi'i. 2017. *Wasiat Wajibah dalam Kewarisan Islam di Indonesia*. Misykat Vol. 2. No. 2.
- Syahidah, Nadia Nur. 2015. *Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di Desa Bantarjati, Klapanunggal, Bogor)*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Yaswirman. 2006. *Hukum Keluarga Islam*. Padang: Andalas University Press.
- Wawancara**
- Wawancara dengan Drs. Kusnanto, *Modin Kelurahan Demaan*, 15 Februari 2021.
- Wawancara dengan Untung Harianto, SE., *Kasi Tramtib Kelurahan Demaan*, 16 Februari 2021.
- Wawancara dengan Drs. Suharto, MH., *Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap*, 20 Februari 2021.
- Wawancara dengan H. Musafah, *objek penelitian Pengangkatan Anak*, 13 Februari 2021.
- Wawancara dengan Fachrul dan sekeluarga, *objek penelitian Pengangkatan Anak*, 13 Februari 2021.
- Undang-Undang**
- Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007, *Pengangkatan Anak*.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, *Perkawinan*.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*.